



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 8, Number 2
Juli - Desember 2024
Page: 9-32

Analisis Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Aceh Tahun 2023

Awalurradhana¹, Azharsyah Ibrahim², Hafas Furqani³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

INFO ARTICLE

Riwayat Artikel:

Submit: 21 September 2024
Revisi: 01 November 2024
Diterima: 10 November 2024

Kata Kunci:

Potensi, Zakat, Aceh, IPPZ

ABSTRACT

Aceh, Indonesia's largest Muslim territory, is known as the Serambi of Mecca. The practice of Islamic doctrine, known as zakat, is crucial in solving economic problems. Aceh's vast Muslim communities demonstrate the potential of zakat. This research aims to identify the potential of zakat in Aceh and analyze its distribution across different sectors, districts, and cities. The province's potential wealth comes from agriculture, plantation, farming, corporate, money, and income sectors. The Indicator Mapping Potential of Zakat (IPPZ) method, published by the National Zakat Agency, was used to analyze data from the Central Statistical Agency. The results showed a potential income of Rs. 3.79 Trillion per annum, with Rs. 422,53 Billion in the agricultural sector, Rs. 277.33 Billion in the plantation sector, Rp. 353.84 Billion in the farming sector, Rupees 271.14 billion in the money sector, and Rs. 2.35 Billion in the corporate sector. The districts with the largest zakat potential in Aceh are Banda Aceh, North Aceh, and Bireuen.

ABSTRAK

Aceh adalah wilayah Muslim terbesar di Indonesia dan sering disebut "Serambi Mekah". Praktik ajaran Islam sangat penting diberlakukan seperti zakat dan bukan hanya sekedar sedekah biasa melainkan ajaran dalam Islam untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat. Hal ini menunjukkan potensi zakat yang besar dilihat dari persentase dan jumlah masyarakat muslim yang besar di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi zakat di Aceh dan menganalisis distribusinya di berbagai sektor di berbagai kabupaten dan kota yang berbeda, yang dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan memastikan penggunaannya yang efektif. Potensi zakat yang dimiliki Provinsi Aceh baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perusahaan, uang dan penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang diterbitkan oleh Badan Zakat Nasional (Baznas). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode IPPZ dilanjutkan dengan pemetaan sehingga terlihat persebaran wilayah potensi zakat. Hasil analisis menunjukkan Provinsi Aceh memiliki potensi zakat sebesar Rp 3,79 Triliyun pertahunnya dengan Rp 422,53 Milyar pada sektor pertanian, Rp 277,33 Milyar pada sektor perkebunan, Rp 353,84 Milyar pada sektor Peternakan, Rp 271,14 Milyar pada sektor Uang, Rp 2,35 Milyar pada sektor Perusahaan dan Rp 2,46 Triliyun pada sektor penghasilan. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Potensi Zakat yang terbesar di Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Utara dan Bireuen.


Cara Mengutip:

Awalurradhana., Ibrahim, Azharsyah., & Furqani, Hafas. (2024). Analisis Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Aceh Tahun 2023, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(2), 9-32

1. PENDAHULUAN

Aceh adalah provinsi dengan mayoritas penduduk muslim Indonesia dengan jumlah 5,27 juta orang atau 98,57% dari total penduduk Aceh. Ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi zakat yang besar. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut, masyarakat muslim Aceh memiliki persentase terbesar dari provinsi lain di Indonesia:


* Corresponding author: Awalurradhana
E-mail address: awalurradhana@gmail.com



Terlihat bahwa provinsi Aceh menduduki peringkat pertama pada persentase penduduk muslim terbesar di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kegiatan keagamaan Islam yang tinggi.

Secara keseluruhan, mal di Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut data terbaru dari PUSKAS BAZNAS (2019), ada kemungkinan zakat di Indonesia sebesar Rp 233 Triliun dan di Provinsi Aceh sebesar 2,83 Triliun. Studi sebelumnya oleh LPPM UIN Ar-Raniry dan Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa dana zakat di Aceh dapat mencapai Rp. 1,4 Triliun. Ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki banyak potensi yang dapat digali dan dikumpulkan, meskipun dana zakat yang terkumpul masih jauh di bawah potensi tersebut. Secara keseluruhan, dana zakat yang terkumpul terus meningkat, meskipun tidak sebanyak yang diharapkan. Baitul Mal Aceh telah mengumpulkan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) sebesar Rp 86,4 miliar pada 2018 dibandingkan dengan Rp 75,7 miliar pada 2017. Ini merupakan peningkatan sebesar 12,38 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 1 Realisasi Pengumpulan Zakat di Provinsi Aceh (Milyar Rp.)



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2022

Gambar grafik di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan zakat di Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2019. Ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah Aceh dalam mengumpulkan zakat. Namun, ada sedikit masalah karena realisasi pengumpulan zakat pada tahun 2020 menurun dari Rp 218,27 miliar menjadi Rp 205,24 miliar. Menurut penelitian yang dilakukan PUSKAS BAZNAS pada tahun 2019, Provinsi Aceh memiliki potensi yang sangat besar sebesar Rp 2,83 Triliun sehingga pengumpulan zakat seharusnya terus meningkat.

Asumsi di atas menunjukkan bahwa dana zakat yang dapat dikumpulkan di Aceh masih sangat besar dan mungkin terus meningkat. Selain itu, potensi zakat dapat menjadi sumber pendanaan yang sangat besar jika dimanfaatkan dengan baik. Ini akan memiliki kapasitas untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pada akhirnya, semua ini akan menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat Aceh.

Menurut Wibisono (2015), analisis kemungkinan zakat Muzakki dan perencanaan masa depan diperlukan untuk menentukan potensinya. Selain itu, strategi pengumpulan yang tepat juga diperlukan. Untuk mencapai pengumpulan zakat yang maksimal, perlu dibuat rencana yang tepat. Dalam kasus ini, salah satu pendekatan yang digunakan adalah membagi zakat ke dalam enam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, uang, dan penghasilan.

Buku Indikator Pemetaan Potensi Zakat telah dibuat oleh Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) pada tahun 2019. Dengan mempertimbangkan sektor-sektor di mal zakat (Pertanian, Peternakan, Perusahaan, Uang dan Penghasilan), potensi zakat di Indonesia sebesar 233,8 Triliun dan Aceh sebesar 2,83 Triliun. Hasilnya menunjukkan bahwa Aceh, yang memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar di Indonesia, belum tentu memiliki potensi zakat yang signifikan.

Metode perhitungan potensi zakat yang dikenal sebagai Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) menggunakan pendapatan rumah tangga masyarakat, industri, simpanan berjangka dalam bentuk tabungan, dan produksi daerah dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perusahaan. Dalam penelitian ini, model pengukuran potensi zakat yang ada di Provinsi Aceh dilihat dan dimodelkan dengan membagi sektor-sektor yang termasuk dalam kategori zakat mal. Selain itu, penelitian ini membuat peta enam bidang yang memiliki peluang besar untuk zakat.

Aceh merupakan daerah muslim terbesar di Indonesia, bahkan Aceh mendapat julukan "Serambi Mekah" yang memberi makna Aceh adalah teras/perkarangannya Mekkah. Hal ini tentunya menjadi patokan bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk menerapkan syariat Islam seperti zakat salah satunya. Zakat dikenal dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Maka, untuk mengetahui potensi zakat juga merupakan sebuah hal yang penting karena dalam memberdayakan zakat secara optimal perlu diketahui potensi zakat yang ada. Akan tetapi, dalam realisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh masih sangat minim hanya 7% dari potensi yang diterbitkan oleh BAZNAS maka dari itu penulis ingin melihat potensi zakat yang ada kemudian melihat pembagian sektor-sektor dalam zakat pada Kabupaten/Kota. Selanjutnya, penulis ingin melihat daerah-daerah yang menjadi potensi yang memiliki kontribusi yang besar berdasarkan sektor sehingga dapat memberikan rujukan kepada Pemerintah Aceh dalam pengumpulan zakat dan potensi zakat yang dimiliki Aceh tidak hanya sebatas tulisan akan tetapi menjadi kenyataan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti "suci", "baik", "berkah", dan "tumbuh". Menurut al-Qardhawi (2000), zakat adalah ketika sesuatu tumbuh dan berkembang. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Menurut Al-Qaradawi (2000), zakat disebut sebagai zakat karena harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan yang ada dalam kehidupan manusia.

Zakat, salah satu dari lima pilar Islam, adalah bentuk wajib amal yang memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam komunitas Muslim. Adalah kewajiban bagi Muslim kaya untuk setiap tahun memberikan sebagian dari kekayaan mereka, biasanya 2,5% dari harta mereka kepada orang miskin dan yang membutuhkan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial ekonomi dan mendorong keadilan sosial. Lembaga zakat berakar kuat dalam ajaran Islam dan dipandang sebagai perintah ilahi dari Allah, yang bertujuan untuk memurnikan kekayaan dan menghilangkan keserakahan dan kecemburuan dari masyarakat. Studi empiris telah menunjukkan bahwa Zakat dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan mata pencaharian, sebagaimana dibuktikan oleh data yang dikumpulkan dari negara-negara di mana Zakat didukung secara legislatif dan dikelola secara sistematis. Efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan telah dibandingkan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya, seperti inisiatif pemerintah dan upaya Corporate Social Responsibility (CSR), dengan temuan menunjukkan bahwa program-program berbasis zakat berkinerja lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat target dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, zakat bukan hanya tugas keagamaan tetapi juga alat ekonomi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat, terutama ketika didistribusikan ke kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan marjinal yang lebih tinggi untuk mengkonsumsi.

Menurut Hafidhudhin (2000), zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat, menurut Ash Shiddieqy (1999), adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, berdasarkan sifat-sifatnya, untuk diberikan kepada golongan tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah fardu 'ain, seperti kewajiban rukun Islam lainnya atas tiap-tiap orang yang telah memenuhi syarat dan rukun untuk membayar zakat. Dalam Surat al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah

Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa ramadhan”. (HR. Bukhori dan Muslim).

1. Kriteria Wajib Zakat

Wajib zakat memiliki kriteria yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Syekh Wahbah az-Zuhaili menyebutkan kriteria wajib zakat sebagai berikut:

- a. Muslim, baik laki-laki maupun wanita
- b. Merdeka, bukan hamba sahaya
- c. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain)

2. Dimensi Zakat

Banyak ayat Al-Quran dan Sunnah mendefinisikan berbagai jenis harta yang diwajibkan zakat. Ini termasuk zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, dan zakat hasil tambang. Hal ini sesuai dengan karakteristik bisnis masa itu yang banyak berubah di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan.

Tabel 1 Dimensi Zakat

No	DIMENSI	INDIKATOR	CAKUPAN	NISHAB	ASUMSI TARIF
1	Zakat Pertanian (X1)	Zakat Makanan Pokok	Produksi padi selama 1 tahun	60 sha'= 653 Kg	5%
2	Zakat Perkebunan (X2)	Zakat Perkebunan	Produksi semua hasil perkebunan selama 1 tahun (karet, kopi, lada, kelapa, kakao)	60 sha'= 653 Kg	5%
3	Zakat Peternakan (X3)	Zakat hewan ternak	Semua jenis hewan ternak yang merupakan kekeyaan dan pekerjaan bagi pemiliknya (Unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda)	Unta 5 ekor, Sapi/ Kerbau 30 ekor, Kambing/ Domba 40 ekor dan kuda setara 85gram emas	1. 7 Ekor anak sapi per 120 ekor sapi, 2. 1 ekor kambing 100 ekor kambing
		Zakat hewan ternak lain	Semua jenis Hewan ternak yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan	85gram Emas	2,50%
4	Zakat Perusahaan (X4)	Zakat Perusahaan	laba sebelum pajak pada perusahaan	85gram Emas	2,50%
5	Zakat Penghasilan (X5)	Zakat ASN	Jumlah dari Gaji ASN dan Tunjangan (dilihat dari nilai jabatan)	85gram Emas	2,50%
		Zakat Non ASN	Gaji dari orang yang bekerja pada sektor jasa	85gram Emas	2,50%
6	Zakat Uang (x6)	Zakat Deposito	Nilai tabungan masyarakat di bank (giro, tabungan dan deposito)	85gram Emas	2,50%

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan analisis data numerik atau angka yang dikumpulkan dengan menggunakan formula Indikator Pemetaan Potensi Zakat untuk mendapatkan data statistik. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk generalisasi. Dengan demikian, generalisasi dilakukan pada populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi komponen Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPZ) sehingga muncul 6 (enam) dimensi dan 8 (delapan) indikator. Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari data variabel terkait yaitu:
 - a) Hasil produksi padi, perkebunan, peternakan

- b) Jumlah ASN dan Non – ASN
 c) Daftar perusahaan yang beroperasi di Provinsi Aceh dengan Laporan Laba – Rugi dalam tahun 2022 – 2023
 b. Melakukan perhitungan potensi zakat terhadap variabel terkait dilihat dari potensi masing-masing Kabupaten/Kota.

Zakat Pertanian

- a) Merubah hasil produksi ke dalam bentuk rupiah sehingga muncul nilai produksi, sebagai berikut:

Nilai produksi= Nilai produksi padi (ton) x Harga

- b) Menghitung potensi zakat pertanian:

Zakat Pertanian= Nilai produksi x Tarif zakat (5%) x Efektivitas potensi zakat (%)

Zakat Perkebunan

- a) Merubah hasil produksi yang telah mencapai nisab ke dalam bentuk rupiah sehingga muncul nilai produksi, sebagai berikut:

Nilai produksi= Nilai produksi (ton) x Harga

- b) Menghitung potensi zakat perkebunan:

Zakat Perkebunan= Nilai produksi x Tarif zakat (5%) x Efektivitas potensi zakat (%)

Zakat Peternakan

- a) Menentukan hewan yang masuk kedalam kategori zakat hewan ternak dan hewan lain.

- b) Hewan ternak yang dimaksud adalah sapi, kerbau dan kambing atau domba.

Tabel 2 Perhitungan Sapi/ Kerbau

Nisab sapi/kerbau	120 ekor
Tarif	3 ekor anak sapi betina/kerbau dan 4 ekor anak sapi/kerbau jantan per 120 ekor sapi/kerbau
Harga anak sapi (Rp)	Rp 5.000.000 per ekor

Tabel 3 Perhitungan Kambing/Domba

Nisab sapi/kerbau	100 ekor
Tarif	1 ekor kambing/domba per 100 ekor.
Harga anak sapi (Rp)	Rp 2.500.000 per ekor

- c) Dalam hewan lain adalah hewan yang dipelihara atau dibeli dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali dan mendapatkan keuntungan. Nisab pada hewan ternak lain ini yaitu dihitung pada keuntungan apabila mencapai 85 gram emas. Dalam kategori hewan lain terbagi atas 2 (dua), yaitu: unggas dan ikan.

- d) Menghitung nisab hewan ternak yang telah mencapai nisab.

Zakat sapi/kerbau = populasi hewan ternak sapi/kerbau / nisab maksimal pada hewan ternak sapi/kerbau

Zakat kambing/domba = populasi hewan ternak / nisab 100 ekor kambing

Zakat hewan ternak lain = populasi hewan ternak lain x Harga per ekor

- e) Merubah hasil zakat kedalam nilai rupiah dilihat dari pada harga komoditas hewan ternak di Kabupaten/kota.

- f) Menjumlahkan hasil ketiga nya dengan perhitungan:

Zakat Hewan Ternak = Zakat hewan ternak sapi/kerbau + Zakat hewan lain

Zakat Perusahaan

- a) Perhitungan zakat perusahaan dilakukan sebagai berikut:

Zakat perusahaan = Laba sebelum pajak (Rp) x Tarif Zakat 2,5%

Zakat Penghasilan

- a) Zakat ASN dilakukan sebagai berikut:

Zakat ASN = [gaji pokok + tunjangan (nilai jabatan)] x Tarif Zakat 2,5%

- b) Zakat Non-ASN dihitung sebagai berikut:

Zakat Non-ASN = Gaji yang diterima x Tarif Zakat 2,5%

Zakat Uang

- a) Zakat uang dihitung sebagai berikut:

Zakat uang = Simpanan Berjangka x Tarif Zakat 2,5%

- c. Melakukan analisis dengan formula IPPZ secara keseluruhan sehingga muncul potensi zakat per Kabupaten/Kota dari 6 (enam) variabel yang disebutkan
- d. Menginterpretasikan hasil perolehan potensi zakat per kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan mapping software yaitu ArcGis.
- e. Melakukan Analisis Gap sehingga muncul hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat Pertanian

Pertanian adalah sektor pekerjaan yang paling mendominasi di Aceh, dapat dilihat dari besaran potensi zakat yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sebesar Rp 422,53 Miliar. Perhitungan potensi ini dinilai dari produksi selama satu tahun dan dikali tarif zakat

5. Berdasarkan perhitungan, potensi yang didapat dari zakat pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Nilai Produksi Padi dan Potensi Zakat Pertanian (Milyar Rp)

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Padi (Ton)	Nilai Produksi	Potensi Zakat
1	Simeulue	25.805	148,28	7,40
2	Aceh Singkil	2.775	15,95	0,74
3	Aceh Selatan	49.504	284,45	14,22
4	Aceh Tenggara	67.761	427,50	18,15
5	Aceh Timur	107.275	676,80	33,81
6	Aceh Tengah	14.793	92,28	4,61
7	Aceh Barat	52.366	292,36	14,61
8	Aceh Besar	155.477	990,23	49,48
9	Pidie	220.582	1.404,89	70,24
10	Bireuen	131.436	819,90	40,98
11	Aceh Utara	238.087	1.444,95	72,24
12	Aceh Barat Daya	54.743	314,55	15,70
13	Gayo Lues	24.815	156,56	7,82
14	Aceh Tamiang	62.428	393,86	19,57
15	Nagan raya	42.266	235,97	11,80
16	Aceh Jaya	46.061	257,16	12,86
17	Bener Meriah	1.726	10,48	0,52
18	Pidie Jaya	79.480	457,09	22,85
19	Banda Aceh	50	0,32	0,02
20	Sabang	0	0,00	0,00
21	Langsa	7.137	45,03	2,24
22	Lhokseumawe	8.796	53,38	2,65
23	Subulussalam	103	0,59	0,03
Total				422,53

Sumber: data diolah (2024)

Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi yang sangat besar yaitu Rp 72,24 Milyar pertahunnya, hal ini sebanding dengan luas lahan yang dimilikinya yaitu 44.298 ha. Selanjutnya, potensi kedua terbesar yaitu Kabupaten Pidie sebesar Rp 70,24 Milyar pertahun. Kota Sabang, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan potensi zakat makanan pokok yang paling kecil, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketiga daerah ini merupakan daerah yang dikelilingi dengan perairan dan perkebunan.

Potensi zakat yang besar untuk provinsi Aceh seharusnya dapat memberikan feedback kembali kepada petani khususnya yang termasuk dalam konteks musthik zakat. Dimana dapat diberikan bantuan dalam bidang pertanian yang dapat menambah produksi padi.

Potensi Zakat Perkebunan

Potensi zakat dalam bidang perkebunan dinilai memiliki potensi yang besar juga, dapat dilihat bahwa Aceh memiliki produksi kelapa sawit yang besar mencapai 459.728 ton pertahun. Besaran potensi zakat perkebunan di Aceh dilihat dari perkebunan yang dominan ada di Aceh seperti: kelapa, kelapa sawit, kopi, kakau dan karet. Potensi zakat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Nilai Produksi Perkebunan dan Potensi Zakat Pertanian (Milyar Rp)

No.	Kabupaten/ Kota	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao	Karet	Potensi Zakat
1	Simeulue	2,21	4,45	0,00	2,51	7,51	0,83
2	Aceh Singkil	3,15	175,78	0,24	1,29	10,69	8,84
3	Aceh Selatan	0,30	57,98	17,13	6,13	1,02	4,13
4	Aceh Tenggara	7,43	15,69	6,17	186,53	25,21	10,23
5	Aceh Timur	34,15	71,20	6,03	103,22	115,89	16,51
6	Aceh Tengah	0,00	0,00	1.779,28	2,05	0,00	88,90
7	Aceh Barat	33,20	37,45	4,08	7,23	112,65	9,72
8	Aceh Besar	0,11	1,22	9,49	8,63	0,36	0,99
9	Pidie	0,00	0,32	124,72	38,36	0,00	8,17
10	Bireuen	5,48	20,77	0,05	57,31	18,59	5,11
11	Aceh Utara	9,86	120,54	43,81	58,93	33,47	13,33
12	Aceh Barat Daya	0,30	53,92	7,12	7,53	1,01	3,49
13	Gayo Lues	0,02	0,00	74,46	33,83	0,08	5,41
14	Aceh Tamiang	19,77	108,92	0,24	7,90	67,09	10,13
15	Nagan raya	9,32	219,78	3,94	1,17	31,62	13,29
16	Aceh Jaya	9,66	50,96	35,69	1,22	32,79	6,52
17	Bener Meriah	0,00	0,79	1.225,80	18,28	0,00	62,24
18	Pidie Jaya	0,01	1,94	0,52	97,89	0,02	5,02
19	Banda Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sabang	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,12
21	Langsa	0,23	2,61	0,00	0,14	0,77	0,19
22	Lhokseumawe	0,01	0,72	0,00	1,52	0,05	0,11
23	Subulussalam	3,50	63,16	0,14	4,13	11,88	4,04
	Total	138,71	1.008,18	3.338,91	648,32	470,72	277,33

Sumber: data diolah (2024)

Pada tabel diatas dapat dinyatakan bahwa besaran potensi zakat yang ada pada daerah kabupaten/kota tergantung dengan potensi daerah masing – masing baik dari kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao dan karet. Nilai produksi yang tertinggi secara keseluruhan pada perkebunan kopi yang berada pada Kabupaten Gayo Lues senilai Rp 1.779,28 Milyar dan Kabupaten Bener Meriah senilai Rp 1.225,80 Milyar. Berdasarkan komoditas perkebunan yang menjadi dominan di Provinsi Aceh dan menjadi penyumbang potensi zakat terbesar adalah perkebunan kopi senilai Rp 3.338,91 Milyar dan perkebunan kelapa sawit senilai Rp 1.008,18 Milyar.

Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa besaran potensi zakat perkebunan yang terbesar terdapat pada daerah kabupaten Aceh Tengah senilai Rp 88,90 Milyar yang bersumber dari perkebunan kopi dan Kakao. Selanjutnya, untuk penyumbang potensi zakat perkebunan kedua yang terbesar adalah Kabupaten Bener Meriah senilai Rp 62,24 Milyar yang bersumber dari perkebunan kopi, kakao dan sawit. Untuk potensi zakat perkebunan yang paling rendah terdapat pada Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe, hal ini dapat kita ketahui bahwa kedua daerah ini memang bukan daerah perkebunan melainkan perdagangan dan

pemerintahan.

Potensi Zakat Peternakan

Potensi zakat peternakan di Aceh dipisah menjadi 3 bagian, yaitu hewan ternak (sapi potong, kerbau, kambing dan domba), hewan ternak lainnya (ayam kampung dan itik/itik manila) dan perikanan (perikanan tangkap dan perikanan perairan umum daratan). Pembagian dan pemilihan hewan dilakukan yang mendominasi di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Aceh.

a. Zakat Hewan Ternak

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hewan ternak yang paling dominan di Aceh adalah kambing sebanyak 657.643 ekor dan sapi potong sebanyak 533.093 ekor. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa dalam sektor hewan ternak potensi zakat didominasi oleh kedua jenis hewan ini. Jumlah yang mendominasi ini selaras dengan adat dan budaya di provinsi Aceh, dimana masyarakat Aceh banyak melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan menyembelih hewan tersebut sehingga banyak dipelihara. Untuk melihat potensi zakat pada hewan ternak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Jumlah Hewan Ternak (ekor) dan Zakat Hewan Ternak (Milyar Rp.)

No.	Kabupaten/ Kota	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Potensi Zakat
1	Simeulue	7.052	21.645	2.565	0	8,41
2	Aceh Singkil	4.406	1.122	3.931	940	1,60
3	Aceh Selatan	3.381	4.155	20.820	4.012	2,82
4	Aceh Tenggara	4.883	229	7.179	890	1,44
5	Aceh Timur	39.236	5.576	70.437	11.073	15,09
6	Aceh Tengah	8.935	13.200	14.165	1.647	6,84
7	Aceh Barat	8.525	24.935	10.413	769	10,03
8	Aceh Besar	77.764	11.579	55.958	6.820	27,61
9	Pidie	46.548	2.449	115.299	6.434	17,33
10	Bireuen	60.171	2.733	75.897	28.632	20,95
11	Aceh Utara	121.364	6.410	122.615	19.601	40,82
12	Aceh Barat Daya	4.875	3.343	13.390	930	2,75
13	Gayo Lues	6.012	6.226	5.411	3.964	3,80
14	Aceh Tamiang	46.735	195	43.216	18.577	15,14
15	Nagan raya	13.742	10.086	16.526	2.375	7,42
16	Aceh Jaya	34.441	4.879	17.580	346	11,92
17	Bener Meriah	3.224	2.510	6.080	2.367	1,88
18	Pidie Jaya	19.670	2.119	20.810	3.983	6,97
19	Banda Aceh	733	0	1.283	105	0,24
20	Sabang	1.830	0	2.871	0	0,59
21	Langsa	8.601	261	10.928	892	2,87
22	Lhokseumawe	7.558	300	15.504	3.045	2,74
23	Subulussalam	3.407	163	4.765	1.494	1,17
	Total	533.093	124.151	657.643	118.914	210,46

Sumber: data diolah (2024)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa, potensi zakat hewan ternak yang terbesar berada pada Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 40,82 Milyar yang didominasi dari sapi potong dan kambing. Selanjutnya pada Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp 27,61 Milyar. Potensi zakat hewan ternak terendah pada Kota Banda Aceh sebesar Rp 242 Juta dan pada Kota Sabang sebesar Rp 598 Juta. Secara keseluruhan potensi zakat hewan ternak di provinsi Aceh adalah senilai Rp 210,46 Milyar.

b. Zakat Hewan Lain

Zakat hewan lain mencakup pada produksi hewan unggas dan produksi perikanan selama satu tahun di Provinsi Aceh. Secara keseluruhan potensi zakat hewan lain di Provinsi Aceh sebesar Rp 353,84 Milyar.

Tabel 7 Produksi Ayam (ekor), Itik/Itik Manila (ekor), Nilai Produksi Ikan (Milyar Rp.) dan Potensi Zakat (Milyar Rp.)

No.	Kabupaten/ Kota	Ayam Kampung	Itik/Itik Manila	Nilai Produksi Ikan	Potensi Zakat
-----	-----------------	--------------	------------------	---------------------	---------------

1	Simeulue	26.991	1.931	2,33	0,06
2	Aceh Singkil	18.788	4.329	19,43	0,45
3	Aceh Selatan	234.832	44.030	13,17	0,33
4	Aceh Tenggara	37.428	218.303	703,64	14,94
5	Aceh Timur	185.480	76.059	1.161,62	29,01
6	Aceh Tengah	2.791	43.333	37,85	0,94
7	Aceh Barat	96.111	23.609	44,92	1,12
8	Aceh Besar	538.025	136.224	202,70	5,06
9	Pidie	322.996	450.425	254,39	6,36
10	Bireuen	434.372	416.111	310,16	7,75
11	Aceh Utara	1.062.393	898.985	802,04	20,05
12	Aceh Barat Daya	200.796	68.297	50,58	1,26
13	Gayo Lues	175.412	83.633	175,88	4,39
14	Aceh Tamiang	100.509	38.647	349,79	8,69
15	Nagan raya	22.930	42.230	72,95	1,82
16	Aceh Jaya	86.286	36.861	401,20	10,03
17	Bener Meriah	93.797	15.068	2,39	0,06
18	Pidie Jaya	149.901	138.617	560,85	14,02
19	Banda Aceh	7.194	4.823	40,19	0,98
20	Sabang	62.968	4.061	3,29	0,08
21	Langsa	192.130	73.407	541,00	13,46
22	Lhokseumawe	86.025	100.681	92,37	2,29
23	Subulussalam	8.328	2.299	8,67	0,21
	Total	4.146.483	2.921.963	5.851,39	143,38

Sumber: data diolah (2024)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi dari ayam kampung dan itik/itik manila yang terbesar di Kabupaten Aceh Utara dan daerah tersebut juga menjadi penyumbang potensi zakat hewan lain kedua terbesar di Aceh yaitu sebesar Rp 20,05 Milyar. Dengan di dukung oleh wilayah geografisnya dekat dengan Selat Malaka Aceh Utara juga memiliki nilai produksi ikan kedua yang terbesar di Aceh setelah Aceh Timur. Potensi zakat hewan lain di provinsi Aceh yang terbesar adalah Kabupaten Aceh Timur senilai Rp 29,01 Milyar pertahun, potensi ini di dukung dengan produksi ayam kampung yang besar dan nilai produksi ikan yang terbesar di Provinsi Aceh.

Dalam tabel terlihat potensi zakat hewan lain yang terendah adalah Kota Sabang sebesar Rp 81 Juta pertahunnya. Daerah ini juga dikenal dengan nilai produksi ikannya yang rendah juga, hal ini menjadi tugas kepada pemerintah daerah setempat dan pemerintah Aceh dimana dengan wilayah kota Sabang yang dikelilingi dengan laut seharusnya memiliki potensi nilai produksi ikan yang tinggi.

Tabel 8 Potensi Zakat Peternakan (Milyar Rp.)

No.	Kabupaten/ Kota	Hewan Ternak	Hewan Lain	Jumlah Potensi
1	Simeulue	8,41	0,06	8,47
2	Aceh Singkil	1,60	0,45	2,05
3	Aceh Selatan	2,82	0,33	3,15
4	Aceh Tenggara	1,44	14,94	16,37
5	Aceh Timur	15,09	29,01	44,11
6	Aceh Tengah	6,84	0,94	7,78
7	Aceh Barat	10,03	1,12	11,15
8	Aceh Besar	27,61	5,06	32,68
9	Pidie	17,33	6,36	23,69
10	Bireuen	20,95	7,75	28,70
11	Aceh Utara	40,82	20,05	60,87
12	Aceh Barat Daya	2,75	1,26	4,01
13	Gayo Lues	3,80	4,39	8,19
14	Aceh Tamiang	15,14	8,69	23,83
15	Nagan raya	7,42	1,82	9,25
16	Aceh Jaya	11,92	10,03	21,95
17	Bener Meriah	1,88	0,06	1,94
18	Pidie Jaya	6,97	14,02	21,00
19	Banda Aceh	0,24	0,98	1,22
20	Sabang	0,61	0,08	0,68
21	Langsa	2,87	13,46	16,32

22	Lhokseumawe	2,74	2,29	5,03
23	Subulussalam	1,17	0,21	1,38
	Total	210,46	143,38	353,84

Sumber: data diolah (2024)

Secara keseluruhan potensi zakat peternakan yang terbesar di provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara senilai Rp 60,87 Milyar dan yang terendah di Kota Sabang senilai Rp 679 Juta.

Potensi Zakat Peternakan

Potensi zakat perusahaan adalah zakat dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang dihitung dari laba BUMD sebelum pajak yang telah mencapai nisab. Pada penelitian ini hanya menghitung pada perusahaan yang memiliki publikasi laporan keuangan resmi yang ada pada web OJK karena keterbatasan data dan waktu penelitian.

Tabel 9 Laba PDAM, BPRS, BUS dan Potensi Zakat Perusahaan (Juta Rp)

No.	Kabupaten/ Kota	PDAM	BPRS	BUS	Total	Potensi Zakat
1	Simeulue	396,73	0,00	0,00	396,73	9,90
2	Aceh Singkil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aceh Selatan	217,23	0,00	0,00	217,23	5,43
4	Aceh Tenggara	527,87	0,00	0,00	527,87	11,21
5	Aceh Timur	1.843,07	0,00	0,00	1.843,07	46,03
6	Aceh Tengah	448,32	2.143,24	0,00	2.591,56	64,67
7	Aceh Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aceh Besar	10.463,88	231,40	0,00	10.695,27	267,22
9	Pidie	137,49	208,67	0,00	346,16	8,65
10	Bireuen	4.694,99	252,20	0,00	4.947,19	123,64
11	Aceh Utara	4.888,25	0,00	0,00	4.888,25	122,19
12	Aceh Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Gayo Lues	1.235,62	0,00	0,00	1.235,62	30,85
14	Aceh Tamiang	784,87	0,00	0,00	784,87	19,50
15	Nagan raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aceh Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bener Meriah	215,07	0,00	0,00	215,07	5,38
18	Pidie Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Banda Aceh	10.367,39	7.840,66	4.3202,00	61.410,05	1.499,97
20	Sabang	1419,58	0,00	0,00	1.419,58	35,06
21	Langsa	0,00	3.690,01	0,00	3.690,01	91,80
22	Lhokseumawe	0,00	504,47	0,00	504,47	12,53
23	Subulussalam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total				95,71	2,35

Sumber: data diolah (2024)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, potensi zakat perusahaan yang terbesar ada di Kota Banda Aceh senilai Rp 1,49 Milyar. Hal ini senada dengan keadaan Kota Banda Aceh itu sendiri, dimana Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi, pusat nya pemerintahan dan perdagangan. Selain dari pada itu, masyarakat Kota Banda Aceh dominan menggunakan air PDAM sehingga keuntungan perusahaan PDAM pun tinggi. Dapat dilihat pada tabel diatas Kota Banda Aceh menjadi daerah kedua dengan laba PDAM tertinggi. Tidak hanya itu, Kota Banda Aceh juga merupakan pusat pelayanan jasa keuangan yang membuat laba BPRS dan BUS tinggi.

Potensi zakat perusahaan terbesar kedua di provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Besar senilai Rp 267 Juta. Perbedaan yang jauh dengan peringkat pertama pada potensi zakat perusahaan di Provinsi Aceh adalah keberadaan BUS satu-satunya di Aceh yaitu Bank Aceh Syariah dengan laba Rp 61,4 Milyar. Akan tetapi, Kabupaten Aceh Besar memiliki laba PDAM yang terbesar kedua di Provinsi Aceh yaitu senilai Rp 10,4 Milyar.

Potensi Zakat Penghasilan

Potensi zakat penghasilan di Provinsi Aceh dihitung dari penghasilan ASN dan Non-ASN dikalikan sampai satu tahun. Hasil daripada perhitungan penghasilan ASN dan Non-ASN akan dijumlahkan dan dikalikan dengan tarif zakat 2,5%.

a. Zakat ASN

Perhitungan zakat ASN di Provinsi Aceh diambil dari golongan III keatas, karena asumsi peneliti ASN dengan golongan III sudah mencapai nisab zakat jika ditambahkan dengan tunjangan yang didapat. Karena keterbatasan data, peneliti hanya menggunakan data gaji pokok saja sebagaimana tertulis dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS.

Tabel 10 Jumlah ASN (orang), Jumlah ASN (Orang) dan Potensi Zakat Penghasilan (Milyar Rp.)

No.	Kabupaten/ Kota	III	IV	Jumlah	Potensi Zakat
1	Simeulue	1.793	636	2.429	3,11
2	Aceh Singkil	2.035	622	2.657	3,14
3	Aceh Selatan	2.958	1.080	4.038	5,18
4	Aceh Tenggara	2.692	1.078	3.770	4,12
5	Aceh Timur	3.844	1.424	5.268	6,76
6	Aceh Tengah	2.893	1.190	4.083	5,25
7	Aceh Barat	3.649	864	4.513	5,74
8	Aceh Besar	3.499	1.408	4.907	6,31
9	Pidie	4.551	1.660	6.211	7,97
10	Bireuen	4.453	1.681	6.134	7,88
11	Aceh Utara	4.989	2.222	7.211	9,30
12	Aceh Barat Daya	1.717	690	2.407	3,09
13	Gayo Lues	1.895	541	2.436	3,11
14	Aceh Tamiang	2.804	986	3.790	4,83
15	Nagan raya	2.008	897	2.905	3,75
16	Aceh Jaya	1.963	478	2.441	3,11
17	Bener Meriah	2.045	597	2.642	3,37
18	Pidie Jaya	2.089	675	2.764	3,54
19	Banda Aceh	2.440	1.023	3.463	4,36
20	Sabang	1.388	459	1.847	2,34
21	Langsa	1.847	996	2.843	3,67
22	Lhokseumawe	1.700	977	2.677	3,45
23	Subulussalam	1.525	422	1.947	2,43
	Total	60.777	22.606	83.383	105,78

Sumber: data diolah (2024)

Tabel diatas menunjukkan jumlah ASN terbanyak di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 7.211 Orang. Secara matematis pastinya Kabupaten Aceh Utara menjadi peringkat pertama yang memiliki potensi zakat ASN terbesar yaitu Rp 9,30 Milyar pertahun. Hal ini tentunya dapat memakmurkan daerah itu sendiri dengan potensi zakat besar.

Zakat ASN yang kedua terbesar terdapat pada daerah Pidie yaitu sebesar Rp 7,97 Milyar. Untuk daerah dengan Zakat ASN terendah berada di Kota Sabang senilai Rp 2,34 Milyar. Secara keseluruhan potensi zakat penghasilan ASN sebesar Rp 105,78 Milyar.

b. Zakat Non-ASN

Zakat Non-ASN dihitung dari pendapatan perkapita masing – masing kabupaten/kota selama satu tahun dan dikalikan dengan tarif zakat 2,5%.

Tabel 11 Jumlah Non ASN (Orang) dan Potensi Zakat Penghasilan (Milyar Rp.)

No.	Kabupaten/ Kota	Non ASN	Potensi Zakat
1	Simeulue	44.453	33,51
2	Aceh Singkil	46.483	25,82
3	Aceh Selatan	97.665	71,71
4	Aceh Tenggara	107.418	61,81

5	Aceh Timur	165.833	130,49
6	Aceh Tengah	114.550	125,69
7	Aceh Barat	81.013	134,13
8	Aceh Besar	183.782	184,58
9	Pidie	188.427	141,81
10	Bireuen	205.878	193,31
11	Aceh Utara	241.353	274,89
12	Aceh Barat Daya	65.297	51,55
13	Gayo Lues	54.114	42,97
14	Aceh Tamiang	140.166	122,42
15	Nagan raya	75.192	128,83
16	Aceh Jaya	45.206	39,05
17	Bener Meriah	95.869	85,21
18	Pidie Jaya	66.804	44,19
19	Banda Aceh	109.935	243,72
20	Sabang	17.764	17,87
21	Langsa	78.276	68,53
22	Lhokseumawe	82.323	115,73
23	Subulussalam	39.972	25,79
	Total		2.363,60

Sumber: data diolah (2024)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah orang bekerja diatas 15 tahun (Non-ASN) terbesar berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 241.353 orang dan ini selaras dengan besaran potensi zakat Non-ASN yang ada, Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat pertama dengan potensi zakat Non-ASN yang terbesar yaitu Rp 274,89 Milyar. Besaran potensi zakat Non-ASN yang kedua terbesar di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Bireuen sebesar Rp 193,31 Milyar.

Urutan terendah potensi zakat Non-ASN berada di Kota Sabang dan Kota Subulussalam yaitu sebesar Rp 17,87 Milyar dan Rp 25,79 Milyar. Secara keseluruhan Provinsi Aceh memiliki potensi Zakat Non-ASN sebesar Rp 2.363,60 Milyar.

Potensi Zakat Uang

Secara nominal jumlah simpanan masyarakat di provinsi Aceh sebesar Rp 11,1 Triliyun.* Secara keseluruhan potensi zakat uang yang dimiliki Provinsi Aceh adalah Rp 271,14 Milyar (Bank Indonesia (2023).

Tabel 12 Jumlah Simpanan Berjangka (Milyar Rp) dan Potensi Zakat Uang (Milyar Rp)

No.	Kabupaten/ Kota	Simpanan Berjangka	Potensi Zakat
1	Simeulue	40,94	1,02
2	Aceh Singkil	38,97	0,90
3	Aceh Selatan	164,37	4,11
4	Aceh Tenggara	79,50	1,69
5	Aceh Timur	97,92	2,45
6	Aceh Tengah	190,97	4,77
7	Aceh Barat	348,90	8,72
8	Aceh Besar	228,30	5,70
9	Pidie	124,20	3,10
10	Bireuen	336,30	8,40
11	Aceh Utara	173,92	4,35
12	Aceh Barat Daya	26,26	0,66
13	Gayo Lues	29,39	0,73
14	Aceh Tamiang	271,24	6,74
15	Nagan raya	17,76	0,44
16	Aceh Jaya	8,32	0,21
17	Bener Meriah	15,51	0,39
18	Pidie Jaya	9,24	0,23

19	Banda Aceh	7.690,35	187,84
20	Sabang	41,51	1,03
21	Langsa	333,19	8,29
22	Lhokseumawe	762,88	18,95
23	Subulussalam	17,71	0,43
	Total	11.047,62	271,14

Sumber: data diolah (2024)

Dalam data diatas, posisi simpanan berjangka terbesar berada di Kota Banda Aceh sebesar Rp 7.690,35 Milyar dan ini selaras dengan potensi zakat uang yang dimiliki yaitu sebesar Rp 187,84 Milyar. Urutan kedua dengan potensi zakat yang besar berada di Kabupaten Aceh Barat senilai Rp 8,72 Milyar.

Potensi Zakat Provinsi Aceh


Secara keseluruhan potensi zakat di Provinsi Aceh adalah Rp 3.796,57 Milyar. Angka yang besar ini tentunya bukan hanya sebatas nominal saja, melainkan bisa digarap dan dijadikan dasar acuan untuk mengumpulkan zakat di berbagai dimensi.

Tabel 13 Potensi Zakat Aceh (Milyar Rp.)

No.	Kabupaten/Kota	Zakat Pertanian (X1)	Zakat Perkebunan (X2)	Zakat Peternakan (X3)	Zakat Uang (X4)	Zakat Perusahaan (X5)	Zakat Penghasilan (X6)	Jumlah
1	Simeulue	7,40	0,83	8,47	1,02	0,01	36,62	54,35
2	Aceh Singkil	0,74	8,84	2,05	0,90	0,00	28,97	41,50
3	Aceh Selatan	14,22	4,13	3,15	4,11	0,01	76,89	102,50
4	Aceh Tenggara	18,15	10,23	16,37	1,69	0,01	65,92	112,38
5	Aceh Timur	33,81	16,51	44,11	2,45	0,05	137,25	234,17
6	Aceh Tengah	4,61	88,90	7,78	4,77	0,06	130,94	237,05
7	Aceh Barat	14,61	9,72	11,15	8,72	0,00	139,86	184,06
8	Aceh Besar	49,48	0,99	32,68	5,70	0,27	190,88	280,00
9	Pidie	70,24	8,17	23,69	3,10	0,01	149,78	255,00
10	Bireuen	40,98	5,11	28,70	8,40	0,12	201,18	284,51
11	Aceh Utara	72,24	13,33	60,87	4,35	0,12	284,18	435,09
12	Aceh Barat Daya	15,70	3,49	4,01	0,66	0,00	54,64	78,50
13	Gayo Lues	7,82	5,41	8,19	0,73	0,03	46,08	68,26
14	Aceh Tamiang	19,57	10,13	23,83	6,74	0,02	127,25	187,54
15	Nagan raya	11,80	13,29	9,25	0,44	0,00	132,58	167,35
16	Aceh Jaya	12,86	6,52	21,95	0,21	0,00	42,16	83,69
17	Bener Meriah	0,52	62,24	1,94	0,39	0,01	88,58	153,68
18	Pidie Jaya	22,85	5,02	21,00	0,23	0,00	47,73	96,83
19	Banda Aceh	0,02	0,00	1,22	187,84	1,50	248,08	438,66
20	Sabang	0,00	0,12	0,68	1,03	0,04	20,20	22,07
21	Langsa	2,24	0,19	16,32	8,29	0,09	72,20	99,33
22	Lhokseumawe	2,65	0,11	5,03	18,95	0,01	119,18	145,94
23	Subulussalam	0,03	4,04	1,38	0,43	0,00	28,21	34,10
	Prov. Aceh	422,53	277,33	353,84	271,14	2,35	2.469,38	3.796,57

Sumber: data diolah (2024)

Penyumbang terbesar dalam potensi zakat di Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh senilai Rp 438,66 Milyar, Kabupaten Aceh Utara senilai Rp 435,09 Milyar dan Kabupaten Bireuen senilai Rp 284,51 Milyar. Sementara daerah dengan potensi zakat terendah adalah Kota Sabang senilai Rp 22,07 Milyar, Kota Subulussalam Rp 34,1 Milyar dan Kabupaten Aceh Singkil Rp 41,5 Milyar. Secara dimensi dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 3 Dimensi Potensi Zakat Provinsi Aceh

Pada gambar diatas, dimensi zakat yang terbesar pada sektor penghasilan yang menyumbang 65,04%, sektor pertanian 11,13%, peternakan 9,32%, sektor perkebunan 7,30%, sektor uang 7,14% dan sektor perusahaan hanya 0,06%.

Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Potensi Zakat

Berdasarkan potensi zakat yang dimiliki Provinsi Aceh perlu dianalisis kembali untuk melihat persebaran dan peringkat potensi zakat pada masing – masing Kabupaten/Kota guna dapat memberikan acuan kepada pemerintah dalam meningkatkan realisasi pengumpulan zakat dan menentukan aspek pembangunan daerah dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu perlu dibuatkan sebuah peta sehingga memberikan kemudahan dalam analisis. Berikut adalah gambaran potensi zakat yang dimiliki Provinsi Aceh.

Zakat Pertanian


Gambar 4 Peringkat Potensi Zakat Pertanian Kabupaten/Kota

Berdasarkan gambar 4 dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat Potensi Zakat Pertanian.

Adapun peringkat tingkat Potensi Zakat Pertanian di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat potensi zakat pertanian yang paling rendah yaitu Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah Gayo Lues, Langsa, Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue.
- Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat potensi zakat pertanian yang rendah yaitu Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.
- Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna biru dengan tingkat potensi zakat pertanian yang tinggi yaitu Aceh Timur, Bireuen dan Aceh Besar.
- Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna ungu dengan tingkat potensi zakat pertanian yang paling tinggi yaitu Pidie dan Aceh Utara.

Zakat Perkebunan




Gambar 5 Peringkat Potensi Zakat Perkebunan Kabupaten/Kota

Berdasarkan gambar 5 dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat potensi zakat perkebunan. Adapun peringkat tingkat potensi zakat perkebunan di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat potensi zakat perkebunan yang paling rendah yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Langsa dan Simeulue.
- Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat potensi zakat perkebunan yang rendah yaitu Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan dan Subulussalam.
- Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna biru dengan tingkat potensi zakat perkebunan yang tinggi yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil.
- Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna ungu dengan tingkat potensi zakat perkebunan yang paling tinggi yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Zakat Peternakan

Gambar 6 Peringkat Potensi Zakat Peternakan Kabupaten/Kota




Berdasarkan gambar 6 dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat potensi zakat peternakan. Adapun peringkat tingkat potensi zakat peternakan di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat potensi zakat peternakan yang paling rendah yaitu Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil.
- Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat potensi zakat peternakan yang rendah yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Langsa dan Simeulue.

- c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna biru dengan tingkat potensi zakat perkebunan yang tinggi yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Tamiang.
- d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna ungu dengan tingkat potensi zakat perkebunan yang paling tinggi yaitu Aceh Utara dan Aceh Timur.

Zakat Perusahaan

Gambar 7 Peringkat Potensi Zakat Perusahaan Kabupaten/Kota




Berdasarkan gambar 7 dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat potensi zakat perusahaan. Adapun peringkat tingkat potensi zakat perusahaan di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat potensi zakat perusahaan yang paling rendah yaitu Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Simeulue, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Lhoseumawe .
- b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat potensi zakat perusahaan yang rendah yaitu Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bireuen.
- c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna biru dengan tingkat potensi zakat perusahaan yang tinggi yaitu Aceh Besar.
- d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna ungu dengan tingkat potensi zakat perusahaan yang paling tinggi yaitu Banda Aceh

Zakat Uang

Gambar 8 Peringkat Potensi Zakat Uang Kabupaten/Kota




Berdasarkan gambar 8 dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat potensi zakat uang. Adapun peringkat tingkat potensi zakat uang di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat potensi zakat uang yang paling rendah yaitu Sabang, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue.

- b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat potensi zakat uang yang rendah yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tamiang dan Aceh Selatan.
- c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna biru dengan tingkat potensi zakat perusahaan yang tinggi yaitu Bireuen, Aceh Barat, Lhokseumawe dan Langsa.
- d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna ungu dengan tingkat potensi zakat uang yang paling tinggi yaitu Banda Aceh

Zakat Penghasilan

Gambar 9 Peringkat Potensi Zakat Penghasilan Kabupaten/Kota



Berdasarkan gambar 9 dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat potensi zakat penghasilan. Adapun peringkat tingkat potensi zakat penghasilan di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat potensi zakat penghasilan yang paling rendah yaitu Sabang, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue.
- b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat potensi zakat penghasilan yang rendah yaitu Bener Meriah, Langsa, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara.
- c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna biru dengan tingkat potensi zakat perusahaan yang tinggi yaitu Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Lhokseumawe dan Aceh Tamiang.
- d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna ungu dengan tingkat potensi zakat uang yang paling tinggi yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Utara.

Pembahasan Hasil

Zakat Pertanian

Aceh Utara dan Pidie memiliki output pertanian substansial yang berkontribusi pada potensi zakat yang mereka miliki sehingga mencerminkan pentingnya kegiatan pertanian di daerah-daerah ini. Aceh Utara dan Pidie, diberkahi dengan lahan yang subur dan kondisi iklim yang menguntungkan mendukung penanaman berbagai macam tanaman, berkontribusi pada produktivitas keseluruhan sektor pertanian.

Sebagaimana terlihat pada potensi zakat pertanian (padi) yang sangat besar itu terdapat pada kabupaten Aceh Utara dan Pidie, potensi ini perlu digarap secara mendalam oleh Lembaga Amil Zakat dan pemerintah dimana pada daerah yang berpotensi sangat besar ini perlu dilihat bagaimana produksi padi yang ada sehingga terdapat peningkatan dalam pengumpulan zakat.

Jika dilihat pada produksi padi berdasarkan aspek wilayah di Provinsi Aceh, Aceh Utara dan Pidie memiliki produksi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hasil produksi padi mengacu pada jumlah padi yang dipanen per satuan luas lahan. Hasil panen yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan lahan yang lebih efisien untuk budidaya padi, yang mengarah pada produksi keseluruhan yang lebih besar.

Produksi padi dan potensi zakat yang lebih tinggi dapat mengarah pada stabilitas ekonomi yang lebih baik dan lebih banyak sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan masyarakat. Ini dapat meningkatkan standar hidup dan mendukung program kesejahteraan sosial, menunjukkan manfaat yang lebih luas dari praktik pertanian yang efisien dan pengelolaan lahan yang tepat.

Zakat Perkebunan

Potensi zakat di sektor perkebunan sangat signifikan, terutama di daerah dengan basis petani kebun yang kuat seperti Aceh, dimana dengan mayoritas penduduknya terlibat dalam pertanian dan kegiatan terkait, memberikan dasar yang kuat untuk kontribusi zakat dari sektor perkebunan. Lahan subur di wilayah ini mendukung berbagai macam tanaman, yang dapat menjadi

sumber zakat yang signifikan.

Perkebunan juga memainkan peran penting dalam potensi zakat, dengan daerah-daerah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah yang menunjukkan kontribusi yang tinggi dari sektor ini secara signifikan dan meningkatkan potensi zakat mereka secara keseluruhan. Seperti dilihat pada Gambar 4.3 memiliki dua daerah dengan potensi zakat yang besar yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dua daerah ini dikenal dengan kebun kopinya yang melimpah dan bukan di Indonesia saja, bahkan beberapa negara tetangga pun suka dengan rasa kopi dari dua daerah ini. Zakat yang ada pada daerah ini perlu dikaji secara mendalam karena memiliki potensi yang luar biasa bukan hanya pada pengumpulan melainkan penyerahan zakat pada mustahik karena bantuan yang diberikan kepada mustahik haruslah sinkron terhadap potensi daerah, misalnya penyerahan bantuan mesin alat penggiling kopi atau kebutuhan lainnya yang membuat hasil produksi dari daerah tersebut dapat dan siap langsung pakai.

Zakat Peternakan

Sektor peternakan merupakan kontributor penting lainnya, dengan daerah-daerah seperti Aceh Timur dan Aceh Utara memiliki kontribusi penting dari peternakan, yang menambah total potensi zakat. Hasil dari hewan dapat dinilai untuk zakat, yang kemudian dapat didistribusikan kembali untuk mendukung yang membutuhkan dalam masyarakat. Ini tidak hanya membantu pengentasan kemiskinan tetapi juga dalam memastikan ketahanan pangan.

Dalam sektor peternakan juga termasuk produksi perikanan di Provinsi Aceh. Dalam hal ini mengingat geografi pesisir Aceh, Aceh memiliki surplus produksi ikan dan makanan laut, di luar konsumsi pribadi. Hal ini memainkan peran penting dalam perekonomian kawasan, berkontribusi pada mata pencaharian lokal dan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari metode penangkapan ikan tradisional hingga praktik akuakultur yang lebih modern.

Dalam Sektor perikanan juga telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. Antara 2013 dan 2022, sektor ini mengalami tingkat pertumbuhan 15,21%, dengan kontribusinya meningkat dari 4,47% menjadi 5,15%. Pertumbuhan ini menggarisbawahi semakin pentingnya perikanan bagi perekonomian kawasan, menyediakan sumber pendapatan bagi banyak orang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Aceh secara keseluruhan dan berefek kepada zakat yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan Provinsi Aceh memiliki beberapa daerah dengan potensi zakat peternakan yang besar yaitu Aceh Utara dan Aceh Timur. Dilihat dari produksi ternak dan perikanan (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4) kedua daerah ini memiliki produksi yang tinggi dari pada daerah lainnya yang membuat potensi zakat tinggi. Berdasarkan Laporan Tahun BMA Tahun 2023 belum adanya pembahasan ataupun aspek zakat peternakan, hal ini dapat diartikan Lembaga Amil Zakat belum hadir dalam aspek ini, sehingga dimensi zakat pada bidang ini belum terlihat walau hanya 9,3% atau Rp 353,8 Milyar dari total keseluruhan potensi zakat Provinsi Aceh. Kehadiran Lembaga Amil Zakat disini guna mencatat pengeluaran zakat dari muzakki yang diserahkan kepada mustahik sehingga terlihat hasil dari zakat yang dimiliki.

Zakat Perusahaan

Kontribusi dari perusahaan juga menambah potensi zakat, meskipun kontribusi sektor ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun, itu masih merupakan bagian penting dari keseluruhan kerangka zakat di Aceh.

Potensi zakat perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan keunggulan strategis yang ditawarkan oleh zona tersebut. Pengembangan kawasan industri ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, yang pada gilirannya meningkatkan basis zakat. Dengan menyumbangkan zakat, perusahaan-perusahaan di kawasan industri ini memenuhi kewajiban Islam mereka dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tersebut, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan inisiatif kesehatan. Hubungan simbiosis antara pembangunan industri dan kontribusi zakat ini menggarisbawahi pentingnya kawasan industri yaitu perusahaan yang ada di Aceh dalam meningkatkan potensi zakat di Aceh..

Akan tetapi, peneliti hanya mendapatkan data untuk perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dan pengairan di beberapa daerah di Provinsi Aceh. Maka dari kedua data tersebut zakat perusahaan (Tabel 4.5) yang memiliki potensi yang tinggi adalah kota Banda Aceh senilai Rp 1,49 Trilyun. Walau hanya memberikan 0,06% dari keseluruhan potensi zakat Provinsi Aceh. Zakat dari sektor perusahaan ini perlu diperhatikan karena perusahaan yang ada di Aceh bukan hanya sektor keuangan dan pengairan melainkan banyak sektor seperti perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam dan beberapa lainnya sehingga muncul angka zakat yang lebih tinggi dari potensi diatas.

Zakat Uang

Zakat uang atau uang tunai merupakan kontributor yang signifikan, terutama di daerah perkotaan seperti Banda Aceh, di mana potensi zakat dari uang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Pada gambar 4.6 potensi zakat uang yang ada di Provinsi Aceh dilihat dari simpanan berjangka dalam satu tahun pada tahun 2023, Aceh hanya dapat memberikan Rp 271 Milyar dalam perhitungan potensi zakat. Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh telah melakukan progress yang luar biasa untuk pengumpulan zakat mal ini. Salah satunya adalah telah memudahkan masyarakat dalam perhitungan yaitu dibuatkan web (<https://baitulmal.acehprov.go.id/kalkulatorzakat>) untuk perhitungan zakat yang ada pada masyarakat. Kekurangannya adalah dari segi muzakki nya yang tidak melaporkan kepada Baitul Mal dalam penyaluran zakat atau tidak terkumpulnya pada satu titik yaitu Lembaga Amil Zakat sehingga perhitungan dan penyerahan zakat secara lebih baik dapat dilakukan.

Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan merupakan kontributor utama di berbagai daerah, dengan daerah-daerah seperti Aceh Besar dan Bireuen menunjukkan potensi penghasilan yang tinggi, yang secara signifikan meningkatkan potensi zakat mereka secara keseluruhan.

Potensi zakat penghasilan di Provinsi Aceh menyentuh angka 65% dari total angka keseluruhan potensi zakat Provinsi Aceh. Jika dilihat dari segi data peneliti masih banyak kekurangan data seperti tunjangan yang didapat oleh ASN dan Rata-Rata pendapatan Masyarakat Aceh yang bekerja. Mengikuti metode perhitungan dengan Indikator Pemetaan Potensi Zakat yang diterbitkan BAZNAS, Provinsi Aceh memiliki potensi sebesar Rp 2.469,3 Milyar. Potensi yang dimiliki Provinsi Aceh ini adalah yang terbesar dari keseluruhan dimensi zakat dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Aceh sudah melakukan upaya – upaya yang strategis untuk pengumpulan zakat ini. Dalam Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2023, zakat penghasilan di Aceh mencapai Rp 62,14 Milyar dan ini masih berbanding jauh dengan potensi yang dimiliki.

Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan memastikan bahwa sebagian dari kekayaan orang kaya dibagi dengan yang kurang beruntung. Redistribusi ini membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, menjadikannya alat vital bagi kesejahteraan sosial di Aceh. Dengan mewajibkan orang kaya untuk berkontribusi bagi kesejahteraan orang miskin, zakat menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan di antara rakyat Aceh. Dana yang dikumpulkan dari zakat dapat digunakan untuk mendukung berbagai layanan sosial, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat kurang mampu tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan publik dan infrastruktur. Kontribusi zakat dapat memberikan dukungan keuangan kepada usaha kecil dan usaha wirausaha di antara yang kurang istimewa, mendorong pemberdayaan dan pembangunan ekonomi. Dengan memungkinkan akses ke modal bagi mereka yang membutuhkan, zakat memainkan peran penting dalam merangsang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di dalam Provinsi Aceh.

Zakat bukan hanya kewajiban agama di Aceh tetapi alat yang ampuh untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Ini mewujudkan prinsip-prinsip Islam tentang kasih sayang, amal, kesejahteraan masyarakat dan menjadikannya bagian integral dari kehidupan di Aceh. Melalui zakat, provinsi ini menunjukkan model pemerintahan Islam yang memprioritaskan kesejahteraan semua warganya, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dibagi secara adil di antara rakyatnya.

Tabel 14 Analisis Hasil

Zakat	Potensi Terbesar	Analisis
Pertanian	1. Aceh Utara 2. Pidie	Aceh Utara merupakan daerah dengan hasil produksi yang paling banyak di Aceh karena memiliki luas lahan yang tani yang terbesar di Aceh. Akan tetapi, jika dilihat dari segi produktivitas nya Pidie memiliki produktivitas lahan yang besar dibandingkan Aceh Utara. Produktivitas lahan ini juga menjadi sebab jumlah produksi padi meningkat dan meningkatnya potensi zakat. Dalam rencana pembangunan daerah perlu ditindak lanjuti kedua daerah ini pada bidang pertanian (Padi) sehingga akan muncul peningkatan pada produksi, zakat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga meningkat.
Perkebunan	1. Aceh Tengah 2. Bener Meriah	Kedua daerah ini adalah daerah dengan produksi kopi terbesar di provinsi Aceh dan bahkan Sumatera. Letak geografis daerah ini berada 100 – 2600 mdpl membuat kualitas kopi yang dihasilkan menjadi sangat baik. Tidak hanya itu, peningkatan harga kopi siap pakai yang tinggi membuat hasil produksi semakin bermanfaat kepada petani kopi. Kedua hal ini yang menjadi kekuatan daerah dan mempengaruhi peningkatan pada potensi zakat perkebunan. Potensi ini dapat menjadi acuan kepada pemerintah dalam

		pembangunan daerah. Bantuan, dukungan dan kontribusi yang diberikan melihat atau merujuk pada kelebihan daerah ini sehingga bukan hanya biji kopi yang di produksi melainkan hasil olahan kopi lainnya dan dapat dipasarkan lebih luas.
Peternakan	1. Aceh Utara 2. Aceh Timur	Aceh Utara memiliki jumlah ternak yang terbesar di Aceh baik dari ternak Sapi Potong/ Kerbau/Kambing/Domba/Ayam/ Itik akan tetapi dalam produksi perikanan Aceh Timur memiliki produksi yang tinggi. Kedua daerah ini didukung dari rumput yang tumbuh setelah panen padi dan pantai yang dekat dengan Selat Malaka sehingga produksi dari ternak dan ikan tinggi. Kedua hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah dalam mengembangkan potensi wilayah sehingga adanya peningkatan dan perbaikan yang dikiranya perlu dilakukan.
Perusahaan	1. Banda Aceh	Banda Aceh adalah daerah yang dikenal dengan pusat perdagangan di Provinsi Aceh baik dari segi barang maupun jasa. Perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang jasa dominan berpusat di Kota Banda Aceh, hal ini membuat daerah ini memberikan potensi yang besar.
Uang	1. Banda Aceh	Banda Aceh juga memiliki potensi zakat uang yang tinggi dilihat dari simpanan berjangka dalam satu tahun masyarakat setempat pada perbankan yang ada. Tentunya hal ini dapat membantu sektor perbankan dimana dapat menambah pemanfaatan uang simpanan masyarakat dan berujung pada kesejahteraan pekerja.
Penghasilan	1. Banda Aceh 2. Aceh Besar 3. Bireuen 4. Aceh Utara	Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Utara merupakan daerah dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi baik dari ASN maupun Non-ASN. Jumlah angkatan kerja yang tinggi dapat meingkatkan potensi dari zakat penghasilan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara kualitatif yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Potensi zakat yang dimiliki Provinsi Aceh secara keseluruhan adalah sebesar Rp 3,79 Triliyun, untuk lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Potensi zakat pertanian di Provinsi Aceh sebesar Rp 422,53 Milyar
- b. Potensi zakat perkebunan di Provinsi Aceh sebesar Rp 277,33 Milyar
- c. Potensi zakat peternakan di Provinsi Aceh sebesar Rp 353,84 Milyar,
- d. Potensi zakat perusahaan di Provinsi Aceh sebesar 271,14 Milyar
- e. Potensi zakat penghasilan di Provinsi Aceh sebesar Rp 2,46 Triliyun
- f. Potensi zakat uang di Provinsi Aceh sebesar Rp 2,35 Milyar..

REFERENCES

- A., Bakir, Ihsan., Azis, Muslim., Muhammad, Adnan, Azzaki. (2022). Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah. *Journal of Islamic Economis Lariba*, 8(2):303-312. doi: 10.20885/jielariba.vol8.iss2.art10
- Abdenbi, El, Marzouki., Rajae, Rouijel. (2018). Zakat et impôts : relation de substitution ou de complémentarité ?. 1(1):21-38. doi: 10.48398/IMIST.PRSM/JEMED-V111.13123
- Abdul-Mumin, Abdulai., Elmira, Shamshiry. (2014). Zakat as Policy Tool to Reduce Poverty and Improve Livelihoods. doi: 10.1007/978-981-287-053-7_7
- Abdul, Hamid., Jamaluddin. (2023). The Role of Zakat in Ensuring Sustainability of Economic Growth and Prosperity Through Decent Work. doi: 10.32505/ihthyath.v7i2.6998
- Achmad, Fageh., Nadya, Febrianti, Zakaria. (2022). Questioning zakat profession and its controversies in the contemporary era. *Kodifikasia: jurnal penelitian Islam*, 16(2) doi: 10.21154/kodifikasia.v16i2.4694
- Adeniji., Lateef, Akanb, Adetunji. (2016). Zakat: An Islamic Institution for Ameliorating Poverty among the Muslims. *Imperial journal of interdisciplinary research*, 3(1)
- Agustina, Surbakti., Syawal, Harianto., Mizan, Mizan., Nursyidah, Nursyidah., Harjoni, Desky. (2022). Analysis of the potential acceptance of zakat profession with a natural approach. *E-Mabis (Lhokseumawe)*, 23(1):121-125. doi: 10.29103/e-

mabis.v23i1.798

- Ahmar Ali, M., Sollehudin Shuib, Mohd., Mat Nor, Alias. (2023). Zakat As a Corporate Social Responsibility: How Does It Affect the Financial Performance of Islamic Banks?. *Jordan Journal of Business Administration*, 19(2) doi: 10.35516/jjba.v19i2.1052
- Akmal, Bashori. (2022). Zakat Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. 1(2):51-80. doi: 10.59579/atw.v1i2.3764
- Ali, Akbar., Nisful, Khoiri., Asmuni, Asmuni. (2023). Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region. *International Journal Ihya 'Ulum al-Din*, doi: 10.21580/ihya.25.2.18461
- Ali, Keya, Anami. (2024). Zakah as a social responsibility for small and medium enterprises (SMEs. doi: 10.56781/ijssr.2024.4.1.0022)
- Ali, Ridho., Irfan, Anas, Wahyudi., Muhammad, Arief, Maulana., Noor, Fitri., Risma, Azzahra. (2023). The Importance Of Understanding Mathematical Concepts In Calculating Zakat Income. *Journal transnational universal studies*, 1(3):116-121. doi: 10.58631/jtus.v1i3.20
- Aminullah, Achmad, Muttaqin., Ika, Khusnia, Anggraini., Marlina, Ekawaty., Naurah, Nadzifah, Azizi. (2023). Identification of Community-Based Agricultural Zakat Implementation:. *AL-KHARAJ*, doi: 10.47467/alkharaj.v6i2.5070
- Andi, Muhammad, Aidil., Hasanuddin. (2022). Community Perceptions of Agricultural Zakat in View of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(6):967-980. doi: 10.55927/fjas.v1i6.1693
- Andik, Roni, Cahyono. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Negara. *Al-Khair Journal Management Education And Law*, doi: 10.29300/kh.v3i1.11094
- Ario, Hernest, Hadinata., Irham, Zaki. (2022). Potential of Zakat on MSME Growth in Indonesia's Economic Recovery. *AFEBI islamic finance and economic review*, 5(02):86-86. doi: 10.47312/aifer.v5i02.385
- Atep, Hendang, Waluya. (2017). Fikih zakat simpanan di bank dan hukum-hukumnya. 1(2):156-182. doi: 10.26740/AL-UQUD.V1N2.P156-182
- Aznan, Hasan. (2018). Zakat on legal entities (Shakhsyiyah l'tibariyyah): a shari'ah analysis. *Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization*, 255-282.
- Badruddin, Munawar dan Norhafizah binti Abdul Razak. *Reorientasi tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia*. Media Syariah. Vol. 8 No. 2. 2011.
- Bank Indonesia (2023), Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=11>
- BPS Indonesia (2023). Peternakan dalam Angka Tahun 2023: BPS Indonesia
- BPS Indonesia (2023). Statistik Harga Produsen Pertanian Tahun 2023: BPS Indonesia
- BPS Kabupaten Aceh Barat (2024). Kabupaten Aceh Barat dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Barat
- BPS Kabupaten Aceh Barat Daya (2024). Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya
- BPS Kabupaten Aceh Besar (2024). Kabupaten Aceh Besar dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Besar
- BPS Kabupaten Aceh Jaya (2024). Kabupaten Aceh Jaya dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Jaya
- BPS Kabupaten Aceh Selatan (2024). Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Selatan
- BPS Kabupaten Aceh Singkil (2024). Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Singkil
- BPS Kabupaten Aceh Tamiang (2024). Kabupaten Aceh Tamiang dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Tamiang
- BPS Kabupaten Aceh Tengah (2024). Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Tengah
- BPS Kabupaten Aceh Tenggara(2024). Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Tenggara
- BPS Kabupaten Aceh Timur (2024). Kabupaten Aceh Timur dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Timur
- BPS Kabupaten Aceh Utara (2024). Kabupaten Aceh Utara dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Aceh Utara
- BPS Kabupaten Bener Meriah (2024). Kabupaten Bener Meriah dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Bener Meriah
- BPS Kabupaten Bireuen (2024). Kabupaten Bireuen dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Bireuen
- BPS Kabupaten Gayo Lues (2024). Kabupaten Gayo Lues dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Gayo Lues
- BPS Kabupaten Nagan Raya (2024). Kabupaten Nagan raya dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Nagan Raya
- BPS Kabupaten Pidie (2024). Kabupaten Pidie dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Pidie

- BPS Kabupaten Pidie Jaya (2024). Kabupaten Pidie Jaya dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Pidie Jaya
- BPS Kabupaten Simeulue (2024). Kabupaten Simeulue dalam Angka Tahun 2024: BPS Kabupaten Simeulue
- BPS Kota Banda Aceh (2024). Kota Banda Aceh dalam Angka Tahun 2024: BPS Kota Banda Aceh
- BPS Kota Langsa (2024). Kota Langsa dalam Angka Tahun 2024: BPS Kota Langsa
- BPS Kota Lhokseumawe (2024). Kota Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2024: BPS Kota Lhokseumawe
- BPS Kota Sabang (2024). Kota Sabang dalam Angka Tahun 2024: BPS Kota Sabang
- BPS Kota Subulussalam (2024). Kota Subulussalam dalam Angka Tahun 2024: BPS Kota Subulussalam
- BPS Provinsi Aceh (2024). Provinsi Aceh dalam Angka Tahun 2024: BPS Provinsi Aceh
- BPS Provinsi Aceh (2024). Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Aceh Tahun 2023: BPS Provinsi Aceh
- Dodik, Siswanto., Mohamad, Nurzaman., Sri, Nurhayati., Agus, Aris, Munandar., Abdul, Ghafar, Ismail., Syed, Musa, Syed, Jaafar, Alhabshi. (2022). Company zakat assessment methods in selected jurisdictions. *Journal of Governance and Regulation*, 11(2, special issue):286-292. doi: 10.22495/jgrv11i2siart7
- Dominique, Charpin. (2022). Investment and Wealth Management in Contemporary Times: Zakat as a Viable Approach. 91-102. doi: 10.1007/978-981-19-3686-9_6
- Elyska, Mentari., Suriani, Suriani. (2021). Why does muzakki pay zakat through baitul maal institution. 8(1):58-74. doi: 10.24815/EKAPI.V8I1.21167
- Fahmi, Oemar., Endri, Endri. (2023). The potential of paying zakat on income: Evidence from an emerging economy. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2):128-137. doi: 10.22495/cgobrv7i2p11
- Fitra, Analia., Neveen, Hamza., Muhammad, Wahyuddin, Abdullah. (2023). Zakat of Maslahah-Based Companies in Improving Business Continuity. *International journal of research and innovation in social science*, VII(IX):79-86. doi: 10.47772/ijriss.2023.70908
- Fuadah, Johari., Muhammad, Ridhwan, Ab., Aziz., Ahmad, Fahme, Mohd, Ali. (2014). A review on literatures of zakat between 2003-2013. *Library Philosophy and Practice*,
- Gamsir, Bachmid. (2012). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). 10(2):425-436.
- Gus, Arifin. (2016). Zakat, Infak, Sedekah.
- Hadi, Nur, Alim. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks. doi: 10.37481/jmh.v3i3.617
- Hanna, Kociemska. (2017). Zakat w heterodoksyjnym ujęciu partnerstwa publiczno-prywatnego. doi: 10.15611/PN.2017.485.18
- Hening, Pratika, Nila, Hapsari., Unggul, Priyadi. (2020). The Determinant Factors of Muzakki Toward Paying Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) in Zakat Institutions. 3(2):143-158. doi: 10.12928/IJIEFB.V3I2.2564
- Hesti, Eka, Setianingsih., Mohamad, Irsyad., Ajib, Akbar, Velayati. (2022). Exploring the predictors of zakat compliance in the community of farmers. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 5(1):15-28. doi: 10.22515/jifa.v5i1.5295
- Husni, Mubarrak., Badrul, Munir., Gamal, Achyar. (2023). Enhancing Productive Zakat Programs in Light of Maqāṣid Syar'ah: Chance and Challenge in Contemporary Aceh. *El Barka*, 6(1):1-25. doi: 10.21154/elbarka.v6i1.6140
- Ibnu Rusyd (2007), *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke-3, h. 549.
- Ikkal Baidowi. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*. TAZKIYA Jurnal Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 19. No. 1. 2018.
- Ilma, Amelia., Muhammad, Kurniawan., Gustika, Nurmalia. (2024). The Influence of Zakat on Financial Performance (SCnP Model) with Islamic Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable. *KnE Social Sciences*, doi: 10.18502/kss.v9i16.16286
- Intan, Nur, Apriliani. (2023). Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan. *Eco-Iqtishodi : Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1):35-46. doi: 10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3609
- Irfan, Irfan., Muhyarsyah, Muhyarsyah. (2020). A Fiqh Reconstruction in Company Zakat Accounting. 16(2):175-208. doi: 10.18196/AIJIS.2020.0120.175-208
- Jamil, Syahril. *Prioritas Mustahiq Zakat menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey*. Isitinbath, No. 16. Juni 2015
- Johan, Arifin., Ferry, Khusnul, Mubarak., Nasrul, Fahmi, Zaki, Fuadi. (2022). The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat. *International journal of zakat*, 7(2):115-123. doi: 10.37706/ijaz.v7i2.444
- Johan, Arifin., Ferry, Khusnul, Mubarak., Nasrul, Fahmi, Zaki, Fuadi. (2022). The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat. *International journal of zakat*, 7(2):115-123. doi: 10.37706/ijaz.v7i2.444

- Juinda, Asri., Supardi, Supardi., Adi, Setiawan., Nonie, Afrianty. (2024). The Mechanism for Calculating the Nishab of Zakat for Civil Servants' Income According to MUI Fatwa No 3 Year 2023. *EKOBIS SYARIAH*, 8(1):1-1. doi: 10.22373/ekobis.v8i1.20370
- Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2023, Baitul Mal Aceh.
- M Anshori & S Iswati, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 13.
- M Anshori & S Iswati. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2009).
- M., Iqbal., Fazar, Riski, Ramadhanti., Nadya, Az, Zahra., Bilah, Izzah. (2024). Synergicity of Sharia Financial Institutions and Sharia Economic Institutions in Optimizing the Potential of Productive Zakat. doi: 10.55927/fjst.v3i3.8073
- M., K., Hassan., M., Z., H., Khan., Mohammad, Ayub, Miah., Md., Karimul, Islam. (2024). The national-level potential of Zakat and its integration into the fiscal framework: sector-specific insights from the economy of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, doi: 10.1108/imefm-09-2023-0313
- M., Y., K., Achmad, Abubakar., M., A., Sahal, Mahfudz. (2023). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya). doi: 10.24256/iqro.v6i2.4728
- M.S.I, Nur, Ahmad. (2016). Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat. 2(1):89-108. doi: 10.21043/ZISWAF.V2i1.1537
- Mahmood, Jemilah., Hassan, M. Kabir., Muneeza, Aishath. (2022). Internationalization of Zakat to Serve Humanity in the Midst of COVID-19: Using International Organizations as Intermediaries of Zakat. 105-127. doi: 10.1108/978-1-80071-625-420210006
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No.3 tentang Zakat Penghasilan
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No.3 tentang Zakat Penghasilan
- Mas'adah, Mas'adah. (2022). Studi Analisis Komparasi Zakat Perusahaan (Corporate Zakat) dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2):1-14. doi: 10.15642/mzw.2022.3.2.1-14
- Masudul, Alam, Choudhury., Uzir, Abdul, Malik. (1992). 'Zakat', the Wealth Tax in Islam. 63-102. doi: 10.1007/978-1-349-21973-5_3
- May, Shinta, Retnowati., Jaya, Sahputra., Muhammad, Irkham, Firdaus., Zulfatus, Sa'diah., Devid, Frastiawan, Amir, Sup. (2023). Perhitungan Zakat Penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2):145-152. doi: 10.47498/tasyri.v14i2.1224
- Mohd, Hairul, Azrin, Besar., Khairul, Hidayatullah, Basir. (2023). The Development of Agriculture Zakat Accounting. *Accounting, finance, sustainability, governance & fraud*, 11-28. doi: 10.1007/978-981-99-3346-4_2
- Muhammad, Aneeq, Aiyman, Roslan., Mohamed, Aslam, Akbar. (2020). A Review on the Contribution of Zakat and Taxation towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars. 218-230. doi: 10.37706/ICONZ.2020.228
- Muhammad, Fahrul, Shafi', Nur, Cahyadi., Prayudi, Harianto. (2024). Analisis Motivasi Muzakki Dalam Keputusan Mengeluarkan Zakat. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 5(3):269-273. doi: 10.31933/jemsi.v5i3.1822
- Muhammad, Fazlurrahman, Syarif., Dewi, Purwanti., Fahmiah, Akilah. (2022). The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income. *Mazahibuna*, 132-151. doi: 10.24252/mh.vi.31860
- Muhammad, Hidayat., Muhammad, Roni. (2024). The Provisions of Professional Zakat; Between Zakat on Agricultural Products and Zakat on Gold. *Jurisprudensi*, 16(1):19-34. doi: 10.32505/jurisprudensi.v16i1.5729
- Muhammad, M., Said. (2023). Effect of Zakat Potential Management on Achieving SDGs: Case of the Indonesian National Amil Zakat Agency. *Uluslararası İslam ekonomisi ve finansı araştırmaları dergisi*, doi: 10.54427/ijisef.1186151
- Muhammad, Yazid. (2020). Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer. *Al-Qanun*, 23(2):363-381. doi: 10.15642/alqanun.2020.23.2.363-381
- Nafiah, Ariyani. (2016). Zakat as a Sustainable and Effective Strategy For Poverty Alleviation: From The Perspective Of A Multi-Dimensional Analysis. doi: 10.37706/IJAZ.V1i11.9
- Nanda, Hidayan, Sono., Amalia, Fitri. (2024). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Di Baznas Karangasem Bali. *Iltizam*, 1(2):45-54. doi: 10.35316/iltizam.v1i2.4439
- Noor, Fauzi, Achmad. (2022). Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia. 9(2):119-119. doi: 10.31942/iq.v9i2.7271
- Noor, Muhammad, Maulana., Zulfahmi, Zulfahmi. (2022). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 5(6):2436-2449. doi: 10.47467/alkharaj.v5i6.2332
- Noraini, Saro., Rozman, Md, Yusof. (2019). Profiling of 'Urf Zakat on Gold Jewelry in Malaysia. *The International Journal of Academic*

- Research in Business and Social Sciences, 9(4):226-232. doi: 10.6007/IJARBSS/V9-I4/5882
- Pamuji, Pamuji. (2022). Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarkat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin). *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 2(1):87-92. doi: 10.19109/iph.v2i1.13064
- Peraturan BKN 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS, BKN
- Pranam, Dhar. (2013). Zakat as a measure of social justice in Islamic Finance : an accountant's overview / Pranam Dhar..
- Puji, Nurnia., Shofiyulloh. (2022). Perception and Implementation of Agricultural Zakat by Rice Farming Communities (Case Study in Waringinsari Village, Langensari District, Banjar City). *Social Science Studies*, 2(5):435-445. doi: 10.47153/sss25.4422022
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Indikator Pemetaan Potensi Zakat, (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019), hal, 57-58
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Indikator Pemetaan Potensi Zakat. (Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2019).
- Qhardawi, Yusuf. Hukum Zakat.
- Rahman, Afzalur. *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 3*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Retno, Dini, Pratiwi. (2022). Zakat Distribution For Productive Student Scholarship Program By BAZNAS Gresik Regency In Yusuf Al-Qardhawi's Perspective. doi: 10.18860/jfs.v6i3.2182
- Riduwan, Riduwan., Hamim, Ilyas., Mufti, Alam, Adha. (2023). Corporate Zakat in Perspective of Stakeholder Theory: A Case Study of Islamic Rural Banks. doi: 10.18196/afkaruna.v19i1.16329
- Riksa, Yulyana., Asep, Ramdan, Hidayat., Ratih, Tresnati. (2016). Pengaruh Bauran Pemasaran Islami (Islamic Marketing Mix) terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki pada RZ Kantor Cabang Bandung Antapani. 725-731. doi: 10.29313/SYARIAH.V0I0.3520
- Ro'fah Ulinni'mah (2023). Zakat Hasil Pertanian di Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. 2(1):37-53. doi: 10.59579/atw.v2i1.4617
- Ros, Aniza, Mohd., Shariff., Nur, Syakirin, Abdullah. (2023). Zakat and sustainable development goals: a review on zakat computation and disclosure among islamic banking institutions in malaysia. doi: 10.33102/liecons.v10i1.110
- Roshaiza, Taha. (2023). Unlocking True Potential of Zakat. 485-495. doi: 10.1007/978-3-031-26956-1_47
- Russell, Powell. (2010). Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence. Social Science Research Network,
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1 terjemahan Imam Ghazali*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007
- Sahran, Saputra., Mujahiddin., Yurisna, Tanjung. (2024). Enhancing Sustainability through Agricultural Zakāt -Based Philanthropy Movement: A Comprehensive Study on Social Welfare Capital. *Journal of Islamic thought and civilization*, 14(1):231-246. doi: 10.32350/jitc.141.14
- Saifuddin dan Dewi Fatimah, (2023). Penentuan kadar zakat pertaniandan relevansinya terhadap pertanian masyarakat industri di indonesia. *Qawanin*, doi: 10.30762/qaw.v7i1.207
- Sheriff, Muhammad, Ibrahim. (2015). Comparative Studies on Contemporary Zakat Distribution: A Practical Experience of Some Selected Muslim States. *Journal for Studies in Management and Planning*, 1(7):286-300.
- Siti, Amaroh. (2023). Analysis of Economic Potential in Stock Zakat in the Indonesian Financial Sector. 3(1):70-82. doi: 10.55849/jjdc.v3i1.234
- Sri, Herianingrum., Tika, Widiastuti., Meri, Indri, Hapsari., Ririn, Tri, Ratnasari., Firmansyah, Firmansyah., Shahir, Akram, Hassan., Annisa, Rahma, Febriyanti., Rachmi, Cahya, Amalia., Luthfi, Akmal, Muzakki. (2022). Muzakki and Mustahik's collaboration model for strengthening the fundraising capacity of Islamic social finance institutions during COVID-19. *International journal of ethics and systems*, doi: 10.1108/ijoes-05-2022-0091
- Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=11>
- Suhaili, Sarif., Nor'azzah, Binti, Kamri. (2009). A theoretical discussion of zakat for income generation and its fiqh issues. *International Journal of Mechanical and Materials Engineering*, 17(3):457-500.
- TM Hasbi Ash Shadieqy. *Pedoman Zakat menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. 2016